

Fungsi BKPSDM dalam melakukan Mediasi Proses Perceraian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

Juliana Somibeda Lamadokend

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka
julianasl0907@gmail.com

Ibnu Sabil

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
ibnusabilsholeh@gmail.com

Anak Agung Made Sastrawan Putra

Universitas Terbuka, Indonesia
agungsas@ecampus.ut.ac.id

Abstrak: Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk menjalani hidup yang utuh, bahagia dan abadi. Kenyataannya tidak semua perkawinan dapat berjalan sesuai yang diharapkan karena tidak tercapainya kata sepakat ataupun perilaku yang saling bertentangan sehingga mengakibatkan perceraian baik pada masyarakat umum maupun PNS. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan kepegawaian dalam membina keharmonisan rumah tangga dan menunjang peningkatan kinerja pegawai, menganalisis faktor penyebab perceraian PNS, menganalisis proses mediasi yang dilakukan oleh BKPSDM sebagai salah satu wujud fungsi organisasi perangkat daerah pada proses perceraian PNS dan menganalisis kendala dan solusi dalam melakukan mediasi pada proses perceraian PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah kebijakan pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam membina keharmonisan rumah tangga pegawai dilakukan melalui kegiatan keagamaan, pemberian cuti, bimbingan konseling, sosialisasi mengenai keharmonisan rumah tangga. Faktor penyebab perceraian PNS diantaranya perselingkuhan, ekonomi, salah satu pihak pecandu narkoba, perbedaan prinsip, ideologi maupun agama. BKPSDM sebagai mediator menggunakan 5 prinsip mediasi David Spencer dan Michael Brogan dalam proses pengajuan perceraian PNS. Kendala yang dihadapi yaitu salah satu pihak tidak dapat hadir, para pihak tidak kooperatif, tidak dapat menerima saran dan tidak lengkapnya persyaratan administrasi. Solusinya membuat surat pemanggilan kepada pihak yang terkait, menghadirkan pihak lain untuk memperoleh informasi tambahan serta menghubungi pegawai untuk dapat melengkapi persyaratan pengajuan ijin perceraian agar dapat dilakukan proses selanjutnya.

Kata Kunci: fungsi; mediasi; perceraian pegawai negeri sipil

Abstract: *According to Law Number 1 of 1974, marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of living a full, happy, and eternal life. In fact, not all marriages can run as expected because there is no agreement or conflicting behavior that results in divorce both among the public and civil servants. This study aims to describe and analyze staffing policies in fostering household harmony and support improving employee performance, analyze factors causing civil servant divorce, analyze the mediation process carried out by BKPSDM as a form of regional organizational function in the civil servant divorce process, and analyze obstacles and solutions. in mediating the divorce process for civil servants within the Tana Tidung Regency Government. This study uses a qualitative descriptive methodology with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The result of this study is that the government policy of Tana Tidung Regency in fostering household harmony is carried out through religious activities, giving leave, counseling guidance, and socialization about household harmony. Factors causing civil servant divorce include infidelity, economy, one party being a drug addict, differences in principles, ideology, and religion. BKPSDM as a mediator uses the 5 mediation principles of David Spencer and Michael Brogan in the civil servant divorce application process. The obstacles faced were that one of the parties was unable to attend, the parties were uncooperative, unable to accept suggestions, and incomplete administrative requirements. The solution is to make a summons to the parties concerned, bring other parties to obtain additional information, and contact employees to complete the requirements for filing a divorce permit so that the next process can be carried out.*

Keywords: *function; mediation; civil servant divorce*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tujuan mengatur hubungan kehidupan yang sempurna, bahagia, dan menciptakan perasaan kasih sayang dan cinta satu sama lain. Namun, pada kenyataannya, tidak semua perkawinan dapat berjalan sesuai yang diharapkan karena tidak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak ataupun tindakan kedua belah pihak yang bertentangan / tidak konsisten sehingga menimbulkan perceraian.

Perceraian tidak hanya terjadi pada orang biasa, tetapi juga terjadi pada Pegawai Negeri Sipil. Perceraian merupakan sesuatu yang tidak baik bagi keluarga, selain itu perceraian dapat memberikan dampak yang kurang baik khususnya terhadap citra Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan masyarakat seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat dalam membentuk kehidupan keluarga.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian menurut Lvinger dalam Ihromi (2004) antara lain: (1) salah satu pasangan mengabaikan kewajiban akan rumah tangga dan anak; (2) adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga; (3) salah satu pasangan menjadi pemabuk; (4) perselingkuhan atau tidak setia, memiliki wanita atau maupun pria idaman lain dan lain sebagainya.

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian baik sebagai penggugat maupun tergugat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana pada pasal 3 point 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus mendapat

izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat. Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Daerah disebutkan bahwa semua PNS harus berperilaku dan berpedoman pada etika dalam menjalankan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dengan menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selain itu, perlu adanya kegiatan pembinaan keharmonisan rumah tangga guna menunjang kinerja pegawai serta perlunya mencermati penyebab terjadinya perceraian.

Menurut Sholihin (2006), etika adalah seperangkat pedoman, aturan atau norma yang diikuti oleh kelompok profesional untuk mengatur perilaku, baik yang dihindari maupun yang dilakukan. Widodo (2001) berpendapat bahwa etika administrasi publik adalah bidang studi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip etika atau moral yang mendasari perilaku pejabat pemerintah, khususnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Menurut Pasalong (2007), etika administrasi publik di bidang pelayanan publik didefinisikan sebagai standar filosofis dan profesional atau kode etik yang benar untuk diikuti oleh penyedia layanan publik atau administrasi publik. Pentingnya etika administrasi publik menurut Henry (1995) adalah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kepentingan publik.

Perilaku organisasi merupakan hasil interaksi antar individu dalam suatu organisasi, dan perilaku individu merupakan fungsi dan interaksi individu dengan lingkungannya (Thoha, 2001). Menurut Robbins dan Judge (2007), terdapat tiga variabel yang mempengaruhi perilaku individu yaitu karakter biografis, kompetensi dan belajar. Pengaruh individu terhadap kinerja pegawai dapat digambarkan jika semakin baik perilaku individu atau pegawai dalam suatu organisasi, semakin baik lingkungan kerja dalam organisasi dan semakin baik kinerja pegawai.

Meskipun tingkat perceraian pernah tinggi sebelumnya, maka perlu diperhatikan agar perceraian dapat diminimalisir. Dapat diketahui rata-rata presentase perceraian yang terjadi berdasarkan jumlah pengajuan izin perceraian PNS Kabupaten Tana Tidung dalam 5 tahun terakhir (2017-2021) sebesar 74.3% dan presentase PNS yang rujuk atau membatalkan pengajuan izin perceraianya sebesar 25.7%. Berikut data perceraian PNS Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017-2021.

Tabel 1 Data Perceraian PNS Kabupaten Tana Tidung

Data Perceraian PNS Kabupaten Tana Tidung					
5 Tahun Terakhir					
Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Pengajuan Izin Perceraian	6	6	4	3	5
PNS mendapatkan izin perceraian	4	5	3	2	4
Presentase Perceraian PNS	66.70%	83.30%	75%	66.70%	80%
Presentase PNS Rujuk	33.30%	16.70%	25%	33.30%	20%

(Sumber: BKSDM Kabupaten Tana Tidung, 2021)

Dengan semakin meningkatnya perceraian yang terjadi, maka perlu diperhatikan agar perceraian dapat diminimalisir dan sebagai salah satu perwujudan misi Badan Kepegawaian

dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung yaitu meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian yang mudah, prosedural, professional, berkualitas dan transparan memiliki fungsi dan tugas dalam memfasilitasi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki permasalahan terhadap perkawinannya. Fungsi adalah kegiatan utama yang dilakukan dalam suatu lembaga atau organisasi. Menurut Kamus Lengkap Bahasan Indonesia (2008), fungsi adalah kegunaan dan pekerjaan yang dilakukan. The Liang Gie dalam Zainal (2013) menunjukkan bahwa sekelompok kegiatan yang sejenis karena sifat, pelaksanaan dan pertimbangan lainnya disebut juga fungsi. Menurut Moekijat dalam Zainal (2008), fungsi adalah aspek tertentu dari suatu tugas tertentu. Dengan melakukan mediasi dapat mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan yaitu perceraian. Menurut Marbun (2006) dalam Kamus Hukum Indonesia definisi mediasi adalah perikatan pihak ketiga untuk menawarkan solusi kepada para pihak yang bersengketa dan mencapai penyelesaian secara damai.

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, guna memperkaya teori dan bahan kajian sebagai referensi pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2016) dengan judul "Perceraian Keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Kasus Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau)" dapat disimpulkan bahwa perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil disebabkan karena adanya rasa cemburu dan salah paham yang menimbulkan terjadinya KDRT, masalah perselingkuhan dan adanya campur tangan keluarga (orang tua). Dampak perceraian dapat mempengaruhi jalannya proses fungsi keluarga terutama fungsi sosialisasi, fungsi ekonomi, fungsi proteksi dan juga fungsi afeksi. Riyanto (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Etika dan Hukum Perceraian serta Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil" mengungkapkan bahwa Pengaturan tentang Perkawinan dan Poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian adalah latar belakang pendidikan, lama usia perkawinan, pendapatan, masalah ekonomi, KDRT, perselingkuhan, campur tangan keluarga besar (orang tua). Semakin mudarnya fungsi-fungsi struktural yang sebelumnya menaungi lembaga perkawinan seperti fungsi lembaga keagamaan dan lembaga adat dalam memberikan *problem solving* atau jalan keluar atas permasalahan yang menimpa pasangan di dalam keluarga.

Ocdiyana, Syam, dan Rapingowaty (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "Mekanisme Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Kerinci" mengungkapkan bahwa pegawai negeri sipil yang akan mengajukan perceraian di pengadilan harus memiliki izin perceraian dari atasan/pejabat yang berwenang, sehingga perceraian tersebut akan sah di mata agama dan hukum. Dalam menerbitkan surat keputusan izin perceraian, pejabat yang berwenang harus benar-benar memeriksa dan melakukan penelusuran terhadap penyebab pengajuan perceraian tersebut dengan tetap mempertimbangkan waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal permintaan izin perceraian pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Penelitian Hayati dan Syaifullah (2020) yang berjudul "Pemberian Ijin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia" menyebutkan bahwa Pemberian Ijin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Surat Keputusan Polri Nomor 172 Tahun 1988 tentang Wewenang Pemberian Izin Kawin, Cerai dan Rujuk Bagi Anggota Polri dan Persip di Lingkungan Polri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suisno (2016) dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Perceraian Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Ada Izin Pejabat Atasan Langsung” menyebutkan bahwa pengaturan tentang Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor:48/SE/1990. Setiap PNS (penggugat) wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Majelis hakim tetap dapat mengabulkan dan melanjutkan perceraian Pegawai Negeri Sipil yang tidak mendapatkan izin perceraian dari pejabat, namun dalam pemeriksaan perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil majelis hakim tetap tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang ada, apabila alasan-alasan yang dikemukakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terbukti, maka majelis hakim dapat mengabulkan perceraian tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas adalah peneliti melakukan penelitian selain untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, juga menganalisis kebijakan kepegawaian yang dilakukan dalam membina keharmonisan rumah tangga untuk menunjang peningkatan kinerja pegawai, menganalisis proses mediasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM melalui Tim Penanganan Kasus Perkawinan dan Perceraian pada proses perceraian PNS, mengetahui fungsi struktural yang menaungi lembaga perkawinan apakah masih memiliki peran dalam perkawinan dan khususnya pada perceraian serta untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan solusi yang diberikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dalam melakukan mediasi pada proses perceraian PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan kepegawaian dalam membina keharmonisan rumah tangga untuk menunjang peningkatan kinerja pegawai, menganalisis faktor penyebab terjadinya perceraian PNS, menganalisis fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dalam melakukan mediasi pada proses perceraian PNS dan menganalisis kendala dan solusi yang diberikan BKPSDM dalam melakukan mediasi pada proses perceraian PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif merupakan sebuah desain yang memfasilitasi peneliti untuk merekam, memantau dan melacak proses peristiwa atau kegiatan organisasi selama periode waktu tertentu dan menafsirkannya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimanakah fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dalam melakukan mediasi pada proses perceraian PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan ada 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data primer digunakan dalam penelitian dengan metode dimana peneliti mengumpulkan data langsung dari sumber primer melalui wawancara, survei dan lain-lain. Data primer bersifat spesifik, disesuaikan dengan kebutuhan peneliti dan jumlah data yang tersedia meningkat dari waktu ke waktu dimana dalam pengumpulan data memakan waktu. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan berbagai cara melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap partisipan. Informan dalam penelitian ini adalah Tim Penanganan Kasus Izin Perkawinan dan Perceraian yang terdiri dari Plt. Kepala BKPSDM, Sekretaris BKPSDM, Kepala Bidang Mutasi, Pengadaan dan Informasi Pegawai, Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Kinerja Pegawai, Kepala Sub Bidang Mutasi dan Promosi Pegawai, Analis Perencanaan SDM Aparatur. PNS yang mengajukan ijin perceraian beserta pasangannya. Kerabat, baik dari pihak keluarga maupun rekan kerja yang dapat memberikan keterangan tambahan yang meyakinkan terkait dengan pengajuan ijin perceraian PNS dan Kepala KUA Kecamatan Sesayap yang juga berperan dalam melakukan mediasi bagi pasangan yang akan mengajukan perceraian. Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya yang dapat diperoleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan laporan, dokumen atau arsip Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Tahapan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara mendalam (*in depth interview*), observasi dan dokumentasi. Metode analisis data kualitatif oleh Bogdan & Biklen dalam Moleong (2006) adalah melibatkan manipulasi data, pemurnian data, mengklasifikasikannya ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, mesintesisnya, mencari data untuk menemukan pola, dan apa yang penting telah dipelajari dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono (2008) dalam penelitian kualitatif tahapan analisis datanya adalah:

1. Reduksi data yang peneliti rangkum, memilih yang paling penting dan focus pada apa yang digunakan dan dimasukkan dalam penelitian tersebut mengenai fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dalam melakukan mediasi pada proses perceraian PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
2. Penyajian data memungkinkan peneliti untuk lebih mudah melihat gambaran besar atau bagian-bagian tertentu dari suatu penelitian.
3. Penarikan kesimpulan, peneliti merangkum serangkaian kategori temuan melalui wawancara, observasi dan mendokumentasikan temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan kepegawaian dalam membina keharmonisan rumah tangga untuk menunjang peningkatan kinerja pegawai

Untuk menciptakan pegawai negeri sipil yang professional, memiliki nilai-nilai inti, memiliki etika profesi, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, maka harus berpegang pada standar etika dalam pelaksanaan tugas. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS dan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa dalam

pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, berorganisasi, bermasyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil dan terhadap diri sendiri. Hal tersebut sejalan dengan makna etika administrasi publik menurut Widodo (2001), dimana setiap pegawai negeri sipil wajib mempunyai serta memahami pentingnya etika administrasi publik, yaitu dengan memiliki moral yang mendasari perilaku khususnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kebijakan pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam membina keharmonisan rumah tangga untuk menunjang peningkatan kinerja pegawai diantaranya:

a. Kegiatan keagamaan

Bagi pegawai negeri sipil maupun tenaga kontrak yang beragama Islam dilaksanakan program Jumat Qolbu maupun doa bersama yang sudah menjadi acara rutin berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 400/139/BPKR-KTT/VII/2022 tentang Menghadiri Acara Doa maupun melalui surat undangan yang diinformasikan melalui group informasi kepegawaian setiap 2 minggu sekali. Begitu juga dengan pegawai negeri sipil maupun tenaga kontrak yang beragama Kristen dan Katholik melalui Ibadah Komunitas Kristiani (Komris), dimana dalam kegiatan keagamaan tersebut dapat diisi dengan siraman rohani yang berkaitan dengan pembinaan keluarga harmonis maupun bagaimana cara berperilaku baik secara pribadi maupun berperilaku dalam organisasi.

b. Cuti

Dasar hukum pemberian cuti yang diberikan kepada pegawai negeri sipil adalah Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS, Romawi III Point B tentang Cuti Tahunan. Surat Edaran Bupati Nomor: 800/279/2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS dan Surat Edaran Bupati Tana Tidung Nomor:850/864/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Menunaikan Ibadah Haji dan Umroh PNS. Dengan adanya pemberian cuti diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan kualitas hubungan bersama dengan keluarga.

c. Bimbingan konseling

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM melalui Tim Pusat Layanan Psikologi dan Konseling, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor: 840/188/K-V/2019 tentang Pembentukan Tim Pusat Layanan Psikologi dan Konseling Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyediakan bimbingan konseling bagi para pegawai baik yang mengalami permasalahan yang berkaitan dengan rumah tangga, pekerjaan, disiplin maupun permasalahan lainnya.

d. Sosialisasi

Sosialisasi dengan tema keharmonisan rumah tangga maupun parenting juga dilakukan guna menambah ilmu dan wawasan dengan target peserta pegawai negeri sipil dan pasangannya, dengan melibatkan dinas yang terkait maupun instansi vertikal seperti kementerian agama.

Faktor penyebab perceraian PNS

Perceraian hanya dibenarkan karena alasan-alasan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Faktor penyebab perceraian yang terjadi pada pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebagian besar pada dasarnya sudah sesuai dengan pasal 19 yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ketidakcocokan yang

menyebabkan pertengkaran secara terus menerus yang dikarenakan adanya perselingkuhan dari salah satu pihak ataupun akibat dari hubungan jarak jauh dikarenakan pegawai negeri sipil bertugas terpisah dengan domisili keluarganya sehingga menyebabkan kualitas komunikasi kedua belah pihak mengalami kendala, dan berakibat terjadinya perselingkuhan dari salah satu pihak. Adanya permasalahan ekonomi dalam hal ini dengan adanya pihak wanita yang telah memiliki penghasilan sendiri sebagai pegawai negeri sipil membuat pihak wanita berani untuk mengambil keputusan berpisah karena secara ekonomi sudah tidak tergantung pada pihak laki-laki, dimana sebagian besar akar permasalahan yang ada dari pihak laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan tetap, sebagai pecandu narkoba, memiliki kecemburuan yang berlebihan hingga mengakibatkan percecokan yang terkadang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Dariyo (2003) faktor penyebab perceraian selain ketidaksetiaan, faktor ekonomi juga adanya perbedaan prinsip, ideologi atau agama. Di Kabupaten Tana Tidung sendiri juga terdapat kasus perceraian pegawai negeri sipil yang disebabkan karena adanya perbedaan prinsip di dalam agama yang sama yaitu dengan terlibatnya suatu organisasi keagamaan yang memiliki ajaran yang tidak sesuai dengan kaidah agama yang dianutnya. Dari faktor penyebab perceraian yang ada di Kabupaten Tana Tidung dapat dianalisa bahwa kurangnya komunikasi yang berkualitas diantara kedua belah pihak. Komunikasi merupakan salah satu kunci utama agar perkawinan dapat berjalan dengan baik, dengan adanya keterbukaan diantara kedua belah pihak dapat meminimalisir kesalahpahaman yang terjadi. Kurangnya rasa tanggung jawab yang dimiliki pihak laki-laki sebagai kepala keluarga karena menganggap segala kebutuhan sudah terpenuhi terlebih jika pihak wanita memiliki penghasilan sendiri dalam hal ini pihak wanita menjadi tulang punggung keluarga.

Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dalam proses mediasi pada proses perceraian PNS

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung memiliki visi “Terwujudnya aparatur yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat”, dimana salah satu misinya adalah meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian yang mudah, prosedural, profesional, berkualitas dan transparan. Untuk memfasilitasi pegawai negeri sipil yang memiliki permasalahan terhadap perkawinannya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM melalui Sub Bidang Pengadaan dan Penilaian Kinerja Pegawai mempunyai tugas diantaranya melaksanakan pembinaan dan bimbingan konseling, memproses izin perceraian. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM telah melakukan fungsi manajemen menurut Sule (2006) yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengimplementasikannya secara bertahap.

Konsep teori mediasi menurut Marbun (2006) adalah proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dasar hukum yang digunakan dalam melakukan proses mediasi pada proses izin perceraian pegawai negeri sipil adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10


Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No 8 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990 disebutkan juga bahwa setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan cerai harus melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk membantu pejabat dalam melaksanakan kewajibannya perlu dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di lingkungan masing-masing. Dalam melaksanakan kewajibannya, pejabat dalam hal ini Bupati dibantu oleh Tim Penanganan Kasus Izin Perkawinan dan Perceraian dalam menanggapi izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM melalui Tim Penanganan Kasus Izin Perkawinan dan Perceraian telah melakukan tugasnya sebagai mediator dalam proses mediasi pada perceraian PNS dengan baik dan semaksimal mungkin. Tim Penanganan Kasus Izin Perkawinan dan Perceraian dibentuk untuk melakukan pembinaan dan memediasi pegawai negeri sipil beserta pasangannya baik pada proses perkawinan dan perceraian.

Dimana dalam melakukan tugasnya Tim Penanganan Kasus Izin Perkawinan dan Perceraian menggunakan 5 prinsip mediasi yang dikemukakan oleh David Spencer & Michael Brogan yaitu kerahasiaan (*confidentiality*), sukarela (*volunteer*), pemberdayaan (*empowerment*), netralitas (*neutrality*) dan solusi yang unik (*a unique solution*) dengan cara menjaga kerahasiaan, bersikap netral, mengontrol berjalannya proses mediasi, memberikan nasihat, saran ataupun masukan pada proses mediasi yang dilakukan. Kedua belah pihak dengan sukarela dan tanpa paksaan hadir untuk memenuhi pemanggilan untuk proses mediasi. Dengan hadirnya pada proses mediasi, setidaknya kedua belah pihak telah memiliki niat untuk dapat melakukan negosiasi maupun mencari jalan keluar atau solusi yang akan disepakati bersama. Alur proses izin perceraian pegawai negeri sipil dituangkan dalam standar operasional prosedur (SOP), diawali dengan:

- a. Pemohon atau pegawai negeri sipil mengajukan permohonan tertulis perihal izin perceraian kepada kepala OPD melalui Kasubbag Umum dan Kepegawaian dimana pemohon bertugas.
- b. Kepala OPD melakukan pemanggilan dan pembinaan baik kepada pegawai negeri sipil beserta suami/istri secara perorangan maupun secara bersama-sama untuk dilakukan mediasi. Hasil mediasi dilaporkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan (BAP). Jika mediasi berhasil maka kasus akan dihentikan jika tidak berhasil selain BAP, kepala OPD juga mengeluarkan surat pengantar dan surat rekomendasi sebagai salah satu persyaratan yang harus dilengkapi untuk pemohon dapat melanjutkan pengajuan izin perceraian ke tahap berikutnya.

- c. Pegawai Negeri Sipil beserta suami/istri juga melakukan proses mediasi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan hasil mediasi dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
- d. Pegawai negeri sipil mengajukan permohonan tertulis perihal permohonan izin perceraian kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM beserta kelengkapan berkas sesuai persyaratan.
- e. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM mendisposisi berkas permohonan izin perceraian kepada Kepala Bidang Mutasi, Pengadaan dan Informasi Pegawai. Disposisi dilanjutkan ke Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Kinerja Pegawai dan diteruskan ke staf pelaksana yang membidangi untuk dapat diproses lebih lanjut.
- f. Staf pelaksana memeriksa kelengkapan berkas, jika ada persyaratan yang belum lengkap dapat menginformasikan kepada pemohon atau pegawai negeri sipil yang mengajukan izin perceraian untuk dapat melengkapi persyaratan yang belum terlampir.
- g. Staf pelaksana membuat surat pemanggilan kepada pemohon beserta suami/istri untuk dimintai keterangan dan dilakukan pembinaan. Surat pemanggilan tersebut ditembuskan ke Inspektur. Selain surat pemanggilan staf pelaksana juga membuat surat perintah kepada Tim Penanganan Kasus Izin Perkawinan dan Perceraian untuk melakukan pemeriksaan. Kedua surat tersebut ditanda tangai oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
- h. Mediasi dilakukan oleh Tim Penanganan Kasus Izin Perkawinan dan Perceraian yang dihadiri oleh pegawai negeri sipil beserta suami/istri baik secara perorangan maupun bersama-sama. Pada proses mediasi ini tim dapat memperoleh keterangan dan mengetahui kemauan dari kedua belah pihak. Tim dapat menganalisis pokok permasalahan, jika dirasa informasi yang dibutuhkan kurang tim dapat memanggil pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Tim dapat memberikan nasihat dan saran untuk kedua belah pihak berdasarkan permasalahan yang ada. Pada dasarnya tim akan berusaha untuk dapat menyatukan kembali kedua belah pihak, namun jika mediasi tidak berhasil akan dibuat kesepakatan bersama yang tidak merugikan salah satu pihak.
- i. Hasil dari pemeriksaan atau proses mediasi dilaporkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Berdasarkan hasil BAP, jika mediasi berhasil, maka proses izin perceraian akan ditutup dan dihentikan. Jika mediasi tidak berhasil akan dilanjutkan ke tahap berikutnya dengan membuat telaahan staf kepada Bupati.
- j. Hasil dari telaahan staf dapat berupa penolakan maupun surat keputusan pemberian izin perceraian yang ditujukan kepada pegawai negeri sipil yang mengajukan izin perceraian dengan tembusan kepada Kepala BKN Kantor Regional VIII, Gubernur Kalimantan Utara Cq. Kepala BKD, Inspektur, dan Kepala OPD yang bersangkutan bertugas.



Gambar 1

Alur Mediasi pada Proses Perceraian

Dalam menerbitkan surat keputusan izin perceraian yang ditanda tangani oleh Bupati, Tim Penanganan Kasus Izin Perkawinan dan Perceraian harus benar-benar memeriksa dan melakukan penelusuran terhadap penyebab pengajuan perceraian tersebut dan jika diperlukan melibatkan pihak lain yang terpercaya dan mengetahui permasalahan untuk dapat memberikan keterangan tambahan dengan tetap mempertimbangkan waktu paling lama 3 bulan terhitung mulai tanggal permintaan izin perceraian PNS yang bersangkutan sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

Kendala dan solusi dalam melakukan mediasi pada proses perceraian PNS

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Tim Penanganan Kasus Izin Perkawinan dan Perceraian dalam melakukan mediasi kepada kedua belah pihak mengalami beberapa kendala diantaranya:

- Tidak hadirnya salah satu pihak dikarenakan yang bersangkutan tinggal di luar kota, sehingga tidak dapat memberikan keterangan. Dalam proses mediasi terkadang mengalami proses yang cukup rumit dikarenakan salah satu pihak yang tidak dapat hadir dikarenakan berada di luar kota solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan pemanggilan selama 3 kali berturut-turut, namun jika yang bersangkutan tidak hadir harus memberikan surat pernyataan atau surat kuasa kepada pihak lain yang akan mewakilinya sehingga mediator tidak hanya memperoleh keterangan sepihak.
- Para pihak tidak kooperatif dalam memberikan keterangan, sehingga menyulitkan mediator dalam menganalisis permasalahan yang ada. Dapat dianalisa bahwa dalam kedua proses mediasi tersebut di atas tidak menutup kemungkinan untuk memperoleh keterangan atau informasi tambahan dari pihak lain, Tim Penanganan Kasus Izin Perkawinan dan Perceraian dapat melakukan pemanggilan kepada pihak keluarga, rekan kerja maupun

pihak lain yang berkaitan yang dinilai dapat memberikan keterangan tambahan untuk mengetahui permasalahan rumah tangga yang terjadi sehingga mediator dapat menganalisis permasalahan yang ada dengan tepat serta dapat memberikan nasihat, saran atau masukan sesuai dengan permasalahan dari masing-masing kasus perceraian yang ada.

- c. Para pihak susah menerima saran atau masukan dari mediator. Salah satu pihak ada yang merasa tidak ada permasalahan dalam rumah tangganya, sehingga tetap pada pendirian tidak mau bercerai, solusi yang dilakukan untuk kasus tersebut adalah dengan mempertemukan kedua belah pihak dimana masing-masing pihak dapat mengungkapkan apa yang menjadi masalah dalam rumah tangganya. Dalam proses mediasi Tim Penanganan Kasus Izin Perkawinan dan Perceraian tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan psikolog dalam menganalisis dan memberikan pandangan kepada kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak dapat lebih terbuka dan memperoleh pandangan dari sebab maupun akibat dari perceraian, sehingga dapat diperoleh jalan keluar serta kesepakatan bersama tanpa merugikan salah satu pihak.
- d. Persyaratan administrasi yang tidak lengkap seperti tidak terlampirnya berita acara pemeriksaan (BAP) dari atasan atau dari KUA, tidak ada atau kurangnya bukti pendukung seperti hasil visum dari dokter pemerintah jika alasan permohonan perceraian dikarenakan adanya kekerasan dalam rumah tangga atau berita acara pemeriksaan (BAP) dari kepolisian jika alasan perceraian dikarenakan salah satu pihak menjadi pemabuk, pecandu atau penjudi yang tidak dapat disembuhkan. Solusi yang dilakukan terkait persyaratan administrasi yang tidak lengkap yaitu dengan menghubungi pegawai yang bersangkutan untuk dapat segera melengkapi persyaratan administrasi lainnya agar proses ijin perceraian dapat dilanjutkan ke tahap mediasi.

Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebagai mediator telah dilakukan secara maksimal untuk dapat mempersatukan kembali pasangan yang akan bercerai. Jika mediasi berhasil, kedua belah pihak akan menandatangani hasil kesepakatan yang dicapai, untuk dapat dilaporkan ke atasan dan PPK, kemudian proses izin perceraian dapat ditutup dan dihentikan. Namun jika mediasi yang dilakukan tidak berhasil akan diupayakan untuk dapat mencari solusi terbaik dengan membuat kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Proses administrasi izin perceraian akan dilanjutkan dengan membuat telaahan staf ke PPK disertai dengan bukti hasil pemeriksaan dan kelengkapan persyaratan administrasi lainnya. PPK dapat menyetujui maupun menolak telaahan staf perihal permohonan pemberian izin perceraian.

Alasan perceraian yang diakui tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat 2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan surat edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 1983 menyebutkan bahwa permohonan izin perceraian dapat diberikan oleh pejabat atau atasan langsung jika tidak bertentangan dengan ajaran agama seseorang, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan jika alasan yang dikemukakan dapat diterima secara akal sehat. Di sisi lain, penolakan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil merupakan kewenangan pejabat berdasarkan pada alasan yang tidak memenuhi peraturan pemerintah tersebut diatas.

Penolakan ataupun pemberian izin perceraian diberikan kepada pegawai negeri sipil melalui surat keputusan dari PPK. Surat keputusan pemberian izin perceraian dapat digunakan

oleh pegawai negeri sipil untuk dapat melanjutkan proses perceraian di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri. Pegawai negeri sipil wajib melaporkan perceraian dengan melampirkan salinan sah akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM paling lambat satu bulan terhitung mulai tanggal perceraian untuk diarsipkan di data pegawai dan untuk pemuktakhiran status pernikahan pegawai yang bersangkutan.

SIMPULAN

Kebijakan pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk membina keharmonisan rumah tangga pegawai diantaranya dilakukan melalui kegiatan keagamaan, pemberian cuti, menyediakan bimbingan konseling bagi pegawai yang sedang dalam menghadapi masalah, dilakukan pembinaan dari atasan langsung, mengadakan sosialisasi mengenai keharmonisan rumah tangga yang melibatkan instansi vertikal seperti Kementerian Agama. Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah Kabupaten Tana Tidung hendaknya dapat meningkatkan pembinaan kepegawaian keharmonisan rumah tangga melalui sosialisasi, melakukan kegiatan Family Gathering. Mengaktifkan kembali fungsi lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pembinaan keharmonisan keluarga baik dari pemuka agama, maupun melalui kegiatan bimbingan pranikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2011). *Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat dan hukum nasional*. Kencana.
- Bupati Tana Tidung (2017). *Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Daerah*.
- Dariyo, A. (2003). *Psikologi perkembangan dewasa muda*. PT. Gramedia Widiasarana.
- Gunawan, N. A. & Nurwati, N. (2019). Persepsi masyarakat terhadap perceraian. *Social Work Jurnal*, 9(1), 20-27.
- Hasan, N. & Haji, L. (2018). Efektifitas izin atasan dalam perceraian aparatur sipil negara di wilayah hukum pengadilan Limboto. *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Studi Islam dan Interdisipliner*, 3(2), 70-85.
- Hayati, M. & Syaifullah. (2020). Pemberian ijin perceraian bagi pegawai negeri sipil pada kepolisian negara republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bunga*, 5(1), 725-737.
- Henry, S. (1995). *Kinerja dalam organisasi*. Kanisius.
- Ihromi, T. (2004). *Sosiologi keluarga*. Yayasan Obor Indonesia.
- Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (1983). *Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*.
- Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (1990). *Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983*.
- Lestari, K. (2016). Perceraian keluarga pegawai negeri sipil (PNS) (studi kasus Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir provinsi Riau). *JOM*, 3(1), 1-15.
- Manna, N. S., Doriza, S. & Oktaviani, M. (2021). Cerai gugat: telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11-21.
- Marbun, B.N. (2006). *Kamus Hukum Indonesia*. Sinar Harapan.
- Moleong, L. J. (2006). *Metode penelitian naturalistik kualitatif*. Tarsito.

Juliana Somibeda Lamadokend, dkk., Fungsi BKPSDM dalam melakukan Mediasi Proses Perceraian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

- Ocdiyana, T., Syam, F. & Rapindowaty, R. (2020). Mekanisme izin perceraian bagi pegawai negeri sipil di Kabupaten Kerinci. *Journal of Administration Law*, 1 (1), 49-59.
- Pasalong, H. (2007). *Teori administrasi publik*. Alfabeta.
- Presiden Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan*.
- Presiden Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Presiden Republik Indonesia. (1983). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*.
- Presiden Republik Indonesia. (1990). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*.
- Presiden Republik Indonesia. (2004). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil*.
- Riyanto, A. (2019). Etika dan hukum perceraian serta poligami bagi pegawai negeri sipil. *Journal of Multidisciplinary Studies*, 10(1), 1-12.
- Robbins, S.P. & Judge. (2007). *Perilaku organisasi*. PT. Indeks.
- Sholihin, I. (2006). *Pengantar bisnis (pengenalan praktik dan studi kasus)*. Kencana
- Suisno. (2016). Tinjauan yuridis mengenai perceraian pegawai negeri sipil yang tidak ada izin pejabat atasan langsung. *Jurnal Independent*, 4(1), 8-14.
- Sugiono. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sule, T.E & Saefullah, K. (2006). *Pengantar manajemen*. Kencana.
- Thoha.M. (2001). *Perilaku organisasi: konsep dasar dan aplikasinya*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Tristanto, A. (2020). Perceraian di masa pandemi covid-19 dalam perspektif ilmu sosial . *Jurnal Sosio Informa*, 6(3), 292-304.
- Widodo, J. (2001) *Good governance, telaah dari dimensi akuntabilitas dan control birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah*. Insan Cendekia.
- Wijayanti, U. T. (2021). Analisis faktor penyebab perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilm. Kel. & Kons*, 14(1), 11-21.
- Zainal, H. U. (2008). *Analisis kesesuaian tugas pokok dan fungsi dengan kompetensi pegawai pada sekretariat pemerintah kota Makassar*. Universitas Hasanudin.
- Zainal, A. (2013). *Model-model, media dan strategi pembelajaran kontekstual (inovatif)*. Yrama Widya